

Jurnal Stella Turnitin

by Nur Nur

Submission date: 20-Oct-2024 08:28PM (UTC-0500)

Submission ID: 2491573294

File name: JURNAL_STELLA_Hukum_Lingkungan_TD_1_.docx (112.37K)

Word count: 5089

Character count: 37855

Menghadang Pencemaran Sungai : Peran Sanksi Adminstratif Dalam Menertibkan Pabrik Tekstil di Indonesia

1 Stella, Yuwono Prianto
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Stella.205210294@stu.untar.ac.id

Abstract

This study aims to find out how effective administrative sanctions are in the event of violations by textile companies that cause pollution in rivers in Indonesia. And in this case, it also discusses the Compliance and Effectiveness of the enactment of regulations on Environmental Protection and Management for Garment and/or Textile Companies that violate the provisions of environmental laws. This research is carried out with a method in collecting materials and materials based on normative legal research. The number of cases of environmental violations by textile companies that cause river water pollution is the reason behind the preparation of this study, this is very important because scientific studies as an analysis and information to the general public and input for the government so that it can become a concentrated issue so that it can get a quick and appropriate solution. From what the author can do based on data collection, information is obtained that the effectiveness of administrative sanctions is considered to be sufficient to provide a deterrent effect on perpetrators/pa³⁶ who pollute water in rivers, but it needs to³⁴ improved again regarding the ad²⁸ istrative sanctions given so that they have a more significant impact, and in this case it is also a record where it is necessary to improve the quality of supervision and integrity of law enforcement officials in order to be able to creating better and optimal environmental law enforcement.

Keywords : Administrative Sanctions; Environmental Law.

33 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sanksi administratif dalam hal terjadinya pelanggaran oleh perusahaan tekstil yang menyebabkan adanya pencemaran di Sungai di Indonesia. Serta³¹ lam hal ini juga membahas mengenai Kepatuhan Serta Efektivitas Dari diberlakukannya dalam regulasi tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan-Perusahaan Garmen Di¹¹ tekstil Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode dalam pengumpulan bahan dan materi didasarkan pada penelitian hukum normatif. Jumlah kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tekstil yang menyebabkan tercemarnya air sungai menjadi alasan yang melatarbelakangi disusunnya penelitian ini, hal ini menjadi begitu penting sebab kajian ilmiah sebagai sebuah analisa dan informasi terhadap masyarakat umum dan masukan bagi pemerintah agar dapat menjadi sebuah isu yang terkonsentrasi sehingga dapat memperoleh penyelesaian yang cepat dan tepat. Kebaruan dalam penelitian yang penulis angkat adalah penulis hendak mengetahui mengenai efek dari penggunaan sanksi administratif tersebut. Dari apa yang penulis dapat berdasarkan pengum¹⁰ an data maka didapatkan informasi bahwa efektivitas sanksi administratif dirasa cukup memberikan efek jera terhadap pelaku/pihak yang melakukan pencemaran air di sungai akan tetapi perlu ditingkatkan kembali mengenai sanksi administratif yang diberikan agar lebih memberikan dampak yang signifikan, serta dalam hal ini turut juga menjadi suatu catatan dimana perlunya peningkatan kualitas pengawasan dan integritas aparat penegak hukum agar dapat tercipta penegakan hukum lingkungan yang lebih baik dan optimal.

Kata Kunci : Sanksi Administratif; Hukum Lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup di negara Indonesia merupakan suatu anugerah Tuhan yang maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang perlu dan harus dilestarikan dan wajib dilaksanakan perlindungan agar lingkungan ini tetap dapat menjadi sebagai suatu sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan masyarakat Indonesia beserta makhluk hidup lainnya¹. Lingkungan

¹ Rosdiana Martiyah, Roziqin, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Imbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Lex Supreme* 2, no. 1 (2020): 147-67, martiyah016@gmail.com%Aroziqin@uniba-bpn.ac.id.

hidup mencakup berbagai aspek yang dalam hal ini seperti air, tanah, tumbuhan dan hewan.² Serta dalam hal ini lingkungan hidup juga berkaitan dengan seluruh sistem alam, serta lingkungan dan makhluk hidup, terutama manusia, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dapat memengaruhi kesejahteraan manusia dan organisme lainnya.³

Persoalan lingkungan hidup tidak akan pernah terlepas dari permasalahan adanya pencemaran, salahsatunya adalah pencemaran yang dilakukan pada daerah aliran Sungai (DAS).⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi tiap warga negara, oleh karenanya negara dan/atau pemerintah perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵ Pencemaran pada Aliran Sungai pada saat ini berada di level yang mengkhawatirkan, terhitung pada tahun 2022 sekitar 111 sungai yang ada di Indonesia mengalami pencemaran dimana rasionya sebanyak 72,97% atau sebanyak 81 sungai mengalami pencemaran ringan, sementara sekitar 4,5% atau sekitar 5 sungai mengalami pencemaran sedang, yang dimana hal ini mencakup wilayah area Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi,⁶ dan akibat pencemaran ini dipastikan akan mengganggu kehidupan ekosistem air di suatu sungai.⁷

Dalam hal ini apabila unsur fisik dan biologis sistem bumi dan atmosfer telah tercemar maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. Hal ini disebut sebagai pencemaran lingkungan.⁸ Sungai sebagai aliran air yang banyak dimanfaatkan masyarakat turut terkena dampak kegiatan-kegiatan industri yang menyebabkan pencemaran, hal ini karena dalam aktivitasnya manusia akan membuang sisa-sisa hasil industri melalui pipa-pipa yang akan mengalir menuju sungai. Munculnya sektor industri membawa pembangunan ekonomi yang tidak hanya memiliki efek menguntungkan tetapi menghasilkan masalah baru berupa pencemaran terhadap lingkungan.⁹

Pencemaran Sungai merupakan jenis pencemaran air, dalam hal ini air sebagai kebutuhan yang paling penting bagi makhluk hidup, sehingga keberadaan sumber air perlu tetap dijaga

² Solikul Mu'adib and Subagjo Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro," *Justitable* 6, no. 2 (2024): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitable.v6i2.814>.

³ Mu'adib and Ichwal.

⁴ A'an Erti, "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Supremasi* 6, no. 1 (2016): 3, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.395>.

⁵ Bachtiar Marbun, "Kedepan Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.Glh/2018/Pn.Jkt.Utr)," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 91–100, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>.

⁶ Gamma Shafina, "Mayoritas Sungai Di Indonesia Tercemar Ringan Pada 2022," GoodStaats.id, 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/mayoritas-sungai-di-indonesia-tercemar-ringan-pada-2022-cx3U6>.

⁷ Sri Hartati, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 0854 (2018): 31–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v16i1.844>.

⁸ I Gede Permana Aditya Yoga, "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali," *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1068>.

⁹ Muhammad Zaidan Rizulloh and Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi," *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023): 34–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.41>.

secara kuantitas maupun kualitas.¹⁰ pencemaran air bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diatasi, sebab peristiwa pencemaran, menimbulkan dampak yang massif¹¹. Dalam kontribusi terhadap terjadinya pencemaran di Sungai-sungai pada wilayah Indonesia, kegiatan industri turut memberikan peranan yang besar yang menjadi penyebab pencemaran air di Sungai. Perusahaan ini kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan usaha yang besar, hal ini salah satunya adalah kegiatan usaha di bidang garmen atau pakaian, dalam hal ini perusahaan garmen turut menjadi kontributor dari tercemarnya air Sungai di Indonesia. Dalam pengaturan atas permasalahan ini yang menjadidi fokus pembahasan adalah apakah sanksi administratif sudah cukup efektif Dallam menekan pelanggaran hukum lingkungan terhadap perusahaan tekstil di Indonesia.¹²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2020) dimana apabila penelitian ini hanya menjelaskan secara spesifik dari studi kasus atas pencemaran suatu perusahaan di wilayah Jawa Barat, yang didalamnya memuat mengenai penegakan hukum lingkungan dan sanksi administrative dalam penegakannya di wilayah jawa barat, tanpa menjelaskan secara spesifik mengenai peranan pemerintah dalam melakukan penindakan atas pelanggaran pabrik yang melanggar ketentuan ini yang mana hal ini sesungguhnya faktor yang cukup penting untuk masuk kedalam kajian tersebut.¹³

Yang kemudian penelitian ini juga berbeda dari yang pernah di lakukan oleh Mu'adib (2024) , dimana dalam penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan mengenai pencemaran air akibat limbah rumah tangga, yang memang dalam skala pencemaran air Sungai, limbah rumah tangga juga turut menjadi masalah pencemaran akan tetapi tidak menyinggung mengenai efektivitas mengenai penerapan sanksi atas pelanggaran tersebut.¹⁴

Serta penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga I Gede (2023), dimana dalam penelitiannya hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran di wilayah pantai-pantai serta laut di Bali walaupun lingkup pembahasannya memiliki persamaan pada pembahasan mengenai pencemaran air akan tetapi objek dari pencemaran tersebut berbeda dengan yang penulis angkat dalam penelitian ini.¹⁵

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kepatuhan serta efektivitas dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi perusahaan-perusahaan garmen dan/tekstil di Indonesia yang diduga banyak melakukan pencemaran pada aliran Sungai. Dengan tujuan penelitian yang menitikberatkan agar diketahuinya dampak dari sanksi administratif terhadap pencegahan pencemaran Sungai di Indonesia.

¹⁰ Indah Siti Aprilia and Leander Elian Zunggaval, "Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari Uu Pplh," *Supremasi Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 15–30, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.115>.

¹¹ Mu'adib and Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro."

¹² Agung Kurniawan Sihombing, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 98–117, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209>.

¹³ Sihombing.

¹⁴ Mu'adib and Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro."

¹⁵ Yoga, "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali."

2. METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin (doctrinal)¹⁸ para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.¹⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepatuhan Serta Efektivitas Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan-Perusahaan Garmen Dan/Tekstil Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan unit spasial dari segala sesuatu, keadaan. Kekuatan dan makhluk hidup termasuk daripada manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 1986).

¹⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep Dan Metode* (malang: Setara Press, 2020).

¹⁸ Anjaly Natalia Triswulandari and Deny Slamet Pribadi, "Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Mitraan Antara Alfamidi Dan UMKM Di Kota Balikpapan," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 262–82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>.

¹⁹ Inas Indah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Bisphenol A Pada Kemasan Air Minum," *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1791–1808, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>.

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²⁰ Dalam hal ini pembentukan Undang-Undang PPLH oleh pemerintah merupakan bentuk pejawantahan dari keinginan dari diberlakukannya kepatuhan terhadap ketentuan mengenai pemeliharaan hukum lingkungan.²¹

Pemerintah sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang ini memiliki peranan yang penting dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan.²² Dalam pejawantahan dari Undang-Undang ini pemerintah tidak serta merta dapat bekerja dengan sendirinya²³, dimana dalam hal ini juga membutuhkan peranan aktif masyarakat dalam hal dengan melakukan partisipasi secara aktif melalui pengelolaan sampah yang baik, pengemagtan energi dan penggunaan sumber daya alam secara bijak, yang dalam hal ini pada sektor badan usaha swasta dalam melaksanakan kontribusi berupa penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.²⁴

Dalam hal mengenai kepatuhan dan efektivitas ³⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bertujuan untuk memastikan perusahaan, termasuk di sektor garmen dan tekstil, mematuhi standar lingkungan yang mana dalam hal ini berfokus pada beberapa hal yaitu Pertama adalah kepatuhan perusahaan dimana dalam hal ini perusahaan diwajibkan memperoleh izin lingkungan dan mengelola limbah sesuai ketentuan serta dalam Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) harus dilakukan dengan benar. Kedua yaitu Efektivitas Penegakan Hukum dimana dalam hal ini Sanksi administratif dan pidana diterapkan untuk pelanggaran, termasuk denda dan pencabutan izin. Kemudian dilanjutkan dengan Pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Ketiga adalah tantangan atas keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan dapat menghambat efektivitas. Serta kesadaran dan kepatuhan perusahaan masih bervariasi. Dengan terlaksananya beberapa hal diatas maka diharapkan akan tercapai dampak positif terhadap berkurangnya pencemaran dan memperbaiki kualitas lingkungan. Serta dalam hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan.²⁵

Dalam pembentukannya, hukum memiliki fungsi sebagai suatu instrument yang wajib ditaati dan patuhi, karena dalam hukum sendiri dengan hadirnya norma dan peraturan tersebut maka hal ini bertujuan agar terciptanya suatu pedoman ditengah masyarakat dalam bersikap

²⁰ Benadito Rompas and Tri Hayati, "Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pe¹mbangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.

²¹ Dede Agus, "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahka¹nya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.

²² A Agustino, "Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Di Kecamatan Besitang Dalam Analisis Hu¹²m Pidana Islam Dan Undang- Undang Lingkungan Hidup," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v2i1.9075>.

²³ Ria Khaerani Jamal and Erlina Erlina, "Penegakan Hukum Pidana²³gkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 133–41, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15363>.

²⁴ Adiguna Bagas Waskito Aji et al., "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesi⁴The Contemporary and Controversial Cases," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 57–72, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37324>.

²⁵ Elly Kristiani Purwendah, Agoes Djatmiko, and Elisabeth Pudyastiwi, "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4 (2023): 110–19, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/2053>.

tindak didalam kehidupan bernegara.²⁶ Kehadiran hukum diharapkan dapat mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam suatu kebiasaan atau *living law* dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa substansi yang fundamental dalam hal pengelolaan dan perlindungan dalam lingkungan hidup yang beberapa substansi mengenai sarana pencegahan pencemaran lingkungan tersebut adalah yaitu Baku Mutu Lingkungan Hidup, dalam hal ini baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar suatu makhluk hidup, zat, energi atau suatu komponen yang harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 angka 11 UUPPLH). Secara yuridis fungsi dari hadirnya baku mutu lingkungan dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menentukan ada atau tidaknya pencemaran lingkungan berdasarkan pengertian pencemaran lingkungan menurut UUPPLH.²⁷

Selanjutnya adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang biasa dikenal dengan AMDAL merupakan suatu produk hukum lingkungan yang memiliki fungsi berupa pencegahan terhadap pencemaran yang terjadi pada suatu lingkungan. Dengan diberlakukannya UUPPLH sebagai dasar hukum AMDAL maka hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.²⁸

Kemudian substansi lain dalam UUPPLH adalah Izin Lingkungan, produk hukum dalam kebijakan hukum lingkungan lain adalah izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan jenis perizinan yang umumnya mengenai kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan (*Environmental licence* atau *milieuvergunning*).²⁹

Selanjutnya substansi UUPPLH juga mengatur mengenai Instrumen Ekonomik Instrumen ekonomik dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya yang dapat mewujudkan asas dalam hukum lingkungan, yaitu prinsip pencemar membayar (*The Polluter pays principles*) dimana prinsip ini mengenalkan konsep bagi pencemar untuk membayar sejumlah denda kepada negara, sehingga banyak negara menggunakan konsep ini untuk diberlakukan, karena dari konsep ini dikenal konsep tanggungjawab kepada para pencemar yang memiliki kewajiban memikul biaya pencegahan pencemaran lingkungan yang sedang diwujudkan dalam bentuk instrument ekonomik yang bertujuan utama sebagai pihak yang membiayai upaya-upaya pencegahan pencemaran.³⁰

Mengenai Audit Lingkungan hal ini juga diatur dalam rezim hukum lingkungan dimana audit lingkungan sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42

²⁶ Karim Eko Adi Wibowo, "Perspektif Keberadaan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2022): 182-201, <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.158>.

²⁷ Aviany Yanti and Winda Fitri, "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 31-48, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>.

²⁸ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283-98, <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.

²⁹ Aziza Aziz Rahmaningsih Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 9 (2023): 104-17, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

³⁰ Efendi, "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan."

tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan, yang memiliki definisi yaitu sebagai suatu manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodic dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, system manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi control manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.³¹

Mengenai efektivitas dari penegakan hukum lingkungan ditengah masyarakat maka hal ini memiliki kaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang mana dalam hal ini dalam penegakannya terdapat 3 bidang yang dapat ditempuh,

Pertama adalah secara Administratif, sarana administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RK²⁶ dan sebagainya.³²

Kedua adalah secara Pidana, Tata cara penindakannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang⁶ Hukum Acara Pidana. Peranan Penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Selain itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri mengingat terjadinya pencemaran seringkali secara kumulatif, sehingga untuk membuktikan sumber pencemaran yang bersifat kimiawi sangat sulit. Penindakan atau pengenaan sanksi pidana adalah merupakan upaya terakhir setelah sanksi administratif dan perdata diterapkan.³³

Ketiga adalah secara Perdata, dalam hal keperdataan penerapan hukum dalam metode ini perlu adanya pembedaan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijakan penegakan hukum tersebut dengan penerapannya atas kebijakan tersebut. Penegakan hukum perdata ini dapat berupa dilaksanakannya suatu gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan.³⁴

Dalam hal ini Efektivitas penegakan hukum lingkungan di tengah masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu yang Pertama adalah Kualitas dan Kuantitas Peraturan, dimana dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat penting. Hukum lingkungan yang baik harus dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yang Kedua adalah penegakan hukum yang konsisten, dengan dilaksanakannya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran lingkungan sangat diperlukan. Namun, sering kali penegakan hukum ini kurang optimal. Misalnya, di DKI

³¹ Efendi.

³² Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.Glh/2018/Pn.Jkt.Utr)."

³³ Mu'adib and Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro."

³⁴ Aji Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di P²⁴ran Karawang, Jawa Barat," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11 (2020): 24–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2419>.

Jakarta, banyak kasus pencemaran lingkungan yang tidak ditindaklanjuti dengan langkah hukum pidana. Selanjutnya yang Ketiga adalah partisipasi masyarakat dimana dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melaporkan pelanggaran sangat membantu dalam penegakan hukum lingkungan. Dinamika masyarakat, termasuk norma, nilai, dan kepercayaan, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum. Selanjutnya yang Keempat adalah sinergi antar instansi, dimana dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi lingkungan, sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum. Serta yang terakhir adalah adanya kemungkinan kendala teknis dan sumber daya, dalam hal ini kendala teknis dan keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan yang efektif.³⁵

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, penegakan hukum lingkungan yang efektif dapat dicapai melalui peraturan yang baik, penegakan hukum yang konsisten, partisipasi masyarakat, sinergi antar instansi, dan pengelolaan kendala teknis serta sumber daya.

3.2. Dampak Keberlakuan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Pelaku Pencemaran Sungai Di Indonesia

Keberlakuan sanksi Administrative dalam menuntaskan permasalahan lingkungan di Indonesia memiliki paradigma tersendiri dalam penegakannya. Sanksi administratif dalam hal ini merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan tanggung jawab, memberikan arahan, atau membatalkan keputusan administratif. Pengertian sanksi administratif tertuang dalam Pasal 76 ayat 2 UU PPLH. Sanksi administratif dalam hal ini dapat berupa teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan Iizin Lingkungan dan Pencabutan izin lingkungan.³⁶ pemberlakuan sanksi ini selaras dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 78 Undang-Udnang PPLH yang dimana Menteri, Bupati dan/atau Walikota akan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan atas kegiatan yang bersangkutan apabila terbukti ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam regulasi ini.³⁷

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan langsung pada sumbernya sesuai dengan prinsip pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pengawasan secara periodik dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan. Mengenai pengawasan terhadap penegakan hukum lingkungan maka hal ini mengacu pada Pasal 74 ayat 1 UUPPLH yang dalam hal ini menetapkan jenis-jenis pengawasan yang dapat dilaksanakan yang diantaranya adalah melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman

³⁵ I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 59–63, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63>.

³⁶ I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama.

³⁷ Anika Ni'matun Nisa and Suharno Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.³⁸

Mengenai penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai itu sendiri memiliki beberapa dampak penting yang diantaranya adalah dapat memberikan Efek Jera yaitu dengan diterapkannya sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin operasi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Selanjutnya dampak yang dapat diberikan adalah terlaksanakannya pemulihan lingkungan, perusahaan yang terbukti mencemari sungai diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Ini termasuk penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar, dan rehabilitasi ekosistem. Dampak selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dimana dalam hal ini perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, seperti mengganti kerugian akibat kematian ikan atau kerusakan lainnya. Selanjutnya adalah dampak ekonomi, penerapan sanksi yang berat dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Namun, ada juga risiko sosial seperti pemutusan hubungan kerja yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan kriminalitas. Serta yang terakhir adalah dampak yang dapat diberikan merupakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sanksi administratif juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.³⁹

Dalam hal pengawasan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup maka sarana dalam hal ini belum diatur secara komprehensif, hal ini tentu semakin meyakinkan atas pandangan yang menyatakan bahwa penegakan sdalam lingkungan hidup secara administratif dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan melalui sarana yurid yang berorientasi pencegahan belum dimplementasikan secara maksimal. Penguasaan dalam hal tekni dan metode dalam hal pelaksanaan pengebdalian pencemaran lingkungan dikalangan aparaturnegakan hukum lingkungan administratif masih terbatas. Terdapat perbedaan atau bahkan yang lebih parah adanya suatu kesalahan mengenai doktrin mengenai substansi dan mekanisme pengawasan penataan persyaratan perizinan lingkungan. Dalam hal ini penerapan sanksi administratif adalah sebuah konsekuensi yang bersalah dari tindakan pengawasan, sanksi administratif memiliki suatu fungsi yang bersifat instrumental yang dimana fungsi ini dapat menciptakan pengendalian terhadap perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini terdiri dari : a.) Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (*“bestuursdwang”* atau *“executive coercion”*); b.) Uang paksa (*“publiekrechtelijke dwangsom”* atau *“coercive sum”*); c.) Penutupan tempat usaha (*“sluiting van een inrichting”*); d.) Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*“buitengebruikstelling van een toestel”*); e.) Pencabutan izin (*“intrekking van een vergunning”*) melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.⁴⁰

³⁸ Ni Putu Yunika Sulistyawati and Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, no. 1 (2023): 890–900, <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.58042>.

³⁹ Olivia Sianura and M Tamudin, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan (Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu),” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 141–56, <https://doi.org/10.19109/tazir.v7i2.20464>.

⁴⁰ Yanti and Fitri, “Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang.”

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengatur bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Di samping itu, Pasal 6 ayat (1) UUPLH mengatur kewajiban setiap orang untuk “memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUPPLH, dapat ditemukan hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup, yakni:⁴¹ a) Hak atas suatu lingkungan hidup yang baik ; b) Hak untuk mendapatkan Pendidikan lingkungan hidup; c) Hak untuk diberikan akses dan informasi dalam hal partisipasi serta keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; d) Hak mengajukan suatu usulan dan/atau keberatan dalam hal rencana usaha dan kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; e) Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan; f) Hak untuk melaksanakan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut maka dalam rezim konsentrasi hukum lingkungan hidup dikenal dengan istilah kewajiban prosedur yang perlu dan wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang kegiatan usahanya dapat memiliki efek kepada lingkungan hidup disekitarnya. Hal ini berbentuk perizinan yang fungsinya bermacam-macam sesuai dengan kegiatan yang hendak dilakukan, Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengartikan izin sebagai suatu Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai suatu perwujudan dari persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara itu, Pasal 1 angka 8 dan Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa “izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.⁴²

Perizinan untuk pembuangan air limbah ke sumber air sendiri merupakan suatu bentuk instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur di dalam Pasal 14 UUPPLH. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dikatakan bahwa pemrakarsa wajib untuk memiliki izin Pembuangan Limbah Cair atau yang selanjutnya disebut dengan IPLC. Pengertian IPLC jika dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (3) UUPLH merupakan izin dari pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan pembuangan limbah ke sumber air yang telah disediakan sebelumnya oleh pemerintah daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Secara spesifik, izin IPLC diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP No. 82 Tahun 2001) yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air

⁴¹ Liya Sukma Muliya Mella Ismelina, Anthon F. Susanto, *Hukum Dan Kearifan Lingkungan* (Bandung: CV Prospa Esta utama, 2021).

⁴² Rizulloh and Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi.”

atau sumber air wajib menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Jangka waktu berlakunya IPLC adalah selama 5 tahun dan pemegang izin harus melakukan daftar ulang per 1 tahun sekali.⁴³

Dalam hal ini mengenai persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi dalam permohonan izin pembuangan air limbah berkaitan dengan suatu syarat jenis dan prosedur pembuangan air limbah ke media lingkungan, adanya kewajiban dalam hal pengolahan limbah dan memantau serta melaporkan kewajiban, maka dalam hal ini larangan dapat menyebabkan tercemarnya suatu lingkungan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, seperti dari baku mutu lingkungan. Pasal 1 ayat 9 PP No. 82 Tahun 2001 mendefinisikan baku mutu lingkungan sebagai “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air”. Baku mutu merupakan instrumen teknis untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pelaksanaan suatu izin usaha dan/ atau kegiatan sehingga sangat penting dalam kegiatan industri yang menghasilkan limbah.⁴⁴

Selain itu, dalam Pasal 37 PP No. 82 Tahun 2001, dikatakan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Pasal 40 PP tersebut juga menjelaskan bahwa untuk melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Walikota. Untuk mendapatkan izin ini, pemrakarsa harus terlebih dahulu melakukan kajian pembuangan air limbah ke air terkait dengan data hasil pengaruh pembuangan limbah terhadap hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air, serta kesehatan masyarakat.⁴⁵

4. PENUTUP

Bahwa atas uraian yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya maka dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan termasuk perusahaan yang bergerak pada bidang usaha garmen dan tekstin utk mematuhi standar lingkungan yang ketat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, dimana dalam hal ini kepatuhan atas perusahaan-perusahaan garmen dan tekstil dalam menjalankan bidang usahanya maka diperlukan untuk mengacu pada perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Serta diikuti dengan adanya pengendalian dan pemeliharaan yang perlu diambil dalam upaya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Serta diakhiri dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini efektivitas atas UUPPLH dalam penggunaannya maka hal ini mengacu pada penegakan hukum yang efektif, mendorong upaya kesadaran dan pendidikan terhadap masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan dikalangan perusahaan serta menghadirkan sanksi dan insentif atau

⁴³ Pratama, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang, Jawa Barat.”

⁴⁴ Sihombing, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex.”

⁴⁵ Sihombing.

dikenal dengan istilah *Reward and Punishment*. Serta dalam hal ini dampak dengan diberlakukannya sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan maka akan terciptanya suatu efek jera ditengah masyarakat yang dijatuhkan atas sanksi tersebut terhadap kegiatan operasional usaha mereka, yang dalam hal ini juga diikuti dengan adanya pemulihan lingkungan yang sebelumnya sempat tercemar akibat aktivitas industri yang melanggar. Dampak sektor ekonomi dan sosial dalam hal ini juga akan terasa signifikan karena dengan penjatuhan sanksi seperti penutupan perusahaan akibat pelanggaran maka hal ini akan berdampak pada perekonomian dan sosial secara luas. Serta diakhiri dengan timbulnya kesadaran dan keinginan untuk mempelajari mengenai betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup sehingga diharapkan dapat lebih mendorong kesadaran dalam praktik berbisnis yang berkesinambungan. Bahwa dalam hal ini juga diperlukan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia pada aparaturnya penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumber daya manusia ini juga turut diikuti dengan dioptimalkannya pendidikan moralitas dan karakter sehingga menjadikan para penegak hukum lingkungan tersebut menjadi penegak hukum lingkungan yang memiliki ketegasan, integritas, moralitas dan idealis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dede. "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.
- Agustino, A. "Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Di Kecamatan Besitang Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v2i1.9075>.
- Aji, Adiguna Bagas Waskito, Puji Wiyatno, Ridwan Arifin, and Ubaidillah Kamal. "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 57–72. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37324>.
- Aprilia, Indah Siti, and Leander Elian Zunggaval. "Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari Uu Pplh." *Supremasi Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 15–30. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.115>.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.
- Efendi, A'an. "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Supremasi* 6, no. 1 (2016): 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.395>.
- Eko Adi Wibowo, Karim. "Perspektif Keperdataan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2022): 182–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.158>.
- I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 59–63. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63>.
- Inas Audah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Bisphenol A Pada Kemasan Air Minum." *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1791–1808. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>.
- Jamal, Ria Khaerani, and Erlina Erlina. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 133–41. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15363>.
- Marbun, Bachtiar. "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.Glh/2018/Pn.Jkt.Utr)." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 91–100. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>.
- Martiyah, Roziqin, Rosdiana. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Imbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Lex*

Supreme 2, no. 1 (2020): 147–67. martiyah016@gmail.com%0Aroziqin@uniba-bpn.ac.id.

Mella Ismelina, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya. *Hukum Dan Kearifan Lingkungan*. Bandung: CV Prosuma Esta utama, 2021.

Mu'adib, Solikul, and Subagjo Ichwal. "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tinggal Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro." *Justitable* 6, no. 2 (2024): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitable.v6i2.814>.

Ni Putu Yunika Sulistyawati, and Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, no. 1 (2023): 890–900. <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.58042>.

Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

Pratama, Aji. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang, Jawa Barat." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11 (2020): 24–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2419>.

Purwendah, Elly Kristiani, Agoes Djatmiko, and Elisabeth Pudyastiwi. "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4 (2023): 110–19. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/2053>.

Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, Aziza Aziz Rahmaningsih. "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 9 (2023): 104–17. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

Rizqulloh, Muhammad Zaidan, and Yeni Widowaty. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi." *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023): 34–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.41>.

Rompas, Benadito, and Tri Hayati. "Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.

Shafina, Gamma. "Mayoritas Sungai Di Indonesia Tercemar Ringan Pada 2022." GoodStaats.id, 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/mayoritas-sungai-di-indonesia-tercemar-ringan-pada-2022-cx3U6>.

Sianura, Olivia, and M Tamudin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Di Desa Puser Kecamatan Turaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu)." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 141–56. <https://doi.org/10.19109/tazir.v7i2.20464>.

Sihombing, Agung Kurniawan. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 98–117. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 1986.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum, Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2020.

Sri Hartati. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 0854 (2018): 31–44.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v16i1.844>.

Triswulandari, Anjaly Natalia, and Deny Slamet Pribadi. "Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan MKM Di Kota Balikpapan." *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 262–82.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>.

Yanti, Aviany, and Winda Fitri. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 31–48. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>.

Yoga, I Gede Permana Aditya. "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali." *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 1–14.
<https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1068>.

Jurnal Stella Turnitin

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	3%
3	jhli.icel.or.id Internet Source	1%
4	journal.unnes.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
8	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1%
9	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1%

10	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
11	jurnal.usahid.ac.id Internet Source	<1 %
12	Abdullah Muhammad Yahya, Moh Abdul Kholiq Hasan, Andri Nirwana AN. "ضمانات حقوق شركاء العمل في شركة غوجيك إندونيسيا في ضوء قوانين الشريعة", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022 Publication	<1 %
13	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
16	balrev.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
17	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
18	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
19	ejournal.iahntp.ac.id Internet Source	<1 %

20	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
21	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.erariau.com Internet Source	<1 %
23	e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
24	espace.curtin.edu.au Internet Source	<1 %
25	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
26	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
27	adoc.pub Internet Source	<1 %
28	www.scielo.org.mx Internet Source	<1 %
29	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
30	harrykatuuk.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	www.nawasis.com Internet Source	<1 %

32 es.scribd.com <1 %
Internet Source

33 repository.unpas.ac.id <1 %
Internet Source

34 "Yearbook of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/Annuaire de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumain ou dégradants", Brill, 2023 <1 %
Publication

35 Agung Kurniawan Sihombing. "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2020 <1 %
Publication

36 Raúl Antonio Tarazona Montoya. "Efecto del marketing digital en los clústeres regionales: estudio de casos en Colombia", Universitat Politecnica de Valencia, 2024 <1 %
Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

